



BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR 695 TAHUN 2025

**PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 25 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA,

- Menimbang** : a. bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah memiliki peran dan tanggung jawab dalam mewujudkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan hak, kewajiban, tugas, wewenang, dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.

Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008, tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316)
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (MD3) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
 7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
 8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
 9. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6947);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6847);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Daerah Kota Sibolga;

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan;
4. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Utara;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
6. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kota Sibolga;
7. Wali Kota adalah Wali Kota Sibolga;
8. Wakil Wali Kota adalah Wakil Wali Kota Sibolga;
9. Sekda adalah Sekretaris Daerah Kota Sibolga;
10. Komisi Pemilihan Umum adalah Komisi Pemilihan Umum Daerah Kota Sibolga;
11. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga;
12. Alat Kelengkapan DPRD terdiri dari Pimpinan DPRD, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Pembentukan Peraturan Daerah, Badan Anggaran, Badan Kehormatan dan alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat Paripurna;
13. Fraksi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Sibolga berdasarkan konfigurasi partai politik hasil pemilihan umum;
14. Badan Musyawarah DPRD adalah Badan Musyawarah yang bertugas menyusun dan mengagendakan kegiatan DPRD;
15. Komisi adalah pengelompokan anggota DPRD Kota Sibolga secara fungsional berdasarkan tugas-tugas dan bidang yang ada di pemerintahan;
16. Badan Pembentukan Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Bapemperda adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap yang mempunyai tugas melakukan pengkajian Perda dan Ranperda, menyusun Ranperda inisiatif yang menjadi kewenangan DPRD;

17. Badan Anggaran DPRD adalah badan yang bertugas melakukan monitoring dan kajian terhadap penyusunan, perubahan, perhitungan dan Laporan Pertanggung Jawaban APBD;
18. Badan Kehormatan DPRD adalah alat kelengkapan DPRD yang dibentuk oleh DPRD dan ditetapkan dalam Rapat Paripurna DPRD;
19. Perda inisiatif adalah Peraturan Daerah yang diusulkan oleh DPRD Kota Sibolga;
20. Kode Etik DPRD yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD;
21. Reses adalah kegiatan DPRD dalam rangka menjaring aspirasi masyarakat di daerah pemilihannya;
22. Kedudukan protokoler adalah kedudukan yang diberikan kepada seseorang untuk mendapatkan penghormatan, perlakuan dan tata tempat dalam acara atau pertemuan resmi;
23. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan Daerah Kota Sibolga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah dan atau DPRD Kota Sibolga untuk mendapatkan persetujuan bersama;
24. Panitia Khusus yang selanjutnya disingkat dengan PANSUS adalah Panitia Khusus DPRD Kota Sibolga yang dibentuk oleh Rapat Paripurna DPRD untuk pembahasan hal khusus dan kepanitiaan bersifat sementara;
25. Panitia Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PANJA adalah Panitia Kerja DPRD Kota Sibolga yang dibentuk oleh rapat paripurna DPRD atau bersama-sama dengan Pemerintah Daerah untuk pembahasan hal-hal yang bersifat khusus dan sifatnya sementara;
26. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda;
27. Ketua Pengadilan adalah Ketua Pengadilan Negeri Sibolga;
28. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris DPRD Kota Sibolga;
29. Sekretariat Dewan adalah Sekretariat DPRD Kota Sibolga;
30. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Pemerintah Kota Sibolga;
31. Peninjauan adalah peninjauan DPRD Kota Sibolga terhadap objek tugas khusus dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Sibolga;
32. Masa Sidang adalah masa DPRD melakukan kegiatan terutama di dalam gedung DPRD;

33. Masa Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan di luar masa sidang terutama di luar gedung DPRD;
34. Konsultasi termasuk Koordinasi adalah Konsultasi DPRD Kota Sibolga terhadap objek khusus dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Sibolga;
35. Bimtek adalah Bimbingan Teknis yang dilakukan Anggota DPRD Kota Sibolga;
36. Kunjungan kerja adalah kunjungan kerja DPRD Kota Sibolga berdasarkan penugasan tentang koordinasi, menghadiri undangan dengan persetujuan Pimpinan DPRD Kota Sibolga;
37. Kelompok Pakar atau Tim Ahli adalah Kelompok Pakar atau Tim Ahli untuk membantu tugas kerja alat kelengkapan DPRD Kota Sibolga;
38. Tata tertib DPRD adalah peraturan yang ditetapkan oleh DPRD yang berlaku di lingkungan internal DPRD Kota Sibolga;
39. Propemperda adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang dilakukan secara terencana, terpadu dan sistematis;
40. Kondisi Kahar adalah suatu kejadian yang terjadi di luar kemampuan manusia dan tidak dapat dihindarkan sehingga suatu kegiatan tidak dapat dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
41. Mutatis mutandis adalah diakui/sah dengan perubahan-perubahan yang ada, diperlukan atau penting.

BAB II

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD

Bagian Kesatu

Fungsi

Paragraf 1

Umum

Pasal 2

DPRD mempunyai fungsi :

- a. pembentukan Perda;
- b. anggaran; dan

- c. pengawasan

Paragraf 2

Fungsi Pembentukan Perda

Pasal 3

Fungsi pembentukan Perda dilaksanakan dengan cara:

- a. menyusun program pembentukan Perda bersama Wali Kota;
- b. membahas bersama Wali Kota dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan Perda; dan
- c. mengajukan usul rancangan Perda.

Pasal 4

- (1) Program pembentukan Perda ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda.
- (2) Program pembentukan Perda ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara DPRD dan Wali Kota.

Pasal 5

- (1) Rancangan Perda dapat berasal dari DPRD atau Wali Kota.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik.
- (3) Rancangan Perda diajukan berdasarkan program pembentukan Perda atau di luar program pembentukan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang diajukan oleh Anggota DPRD, komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda disampaikan secara tertulis kepada Pimpinan DPRD disertai dengan:

- a. penjelasan atau keterangan dan/ atau naskah akademik; dan
 - b. daftar nama dan tandatangan pengusul.
- (3) Rancangan Perda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Bapemperda untuk dilakukan pengkajian dalam rangka pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda.
- (4) Rancangan Perda yang telah dikaji oleh Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada semua Anggota DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat paripurna.
- (5) Hasil pengkajian Bapemperda disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (6) Dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (5):
- a. pengusul memberikan penjelasan;
 - b. Fraksi dan Anggota DPRD lainnya memberikan pandangan; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Fraksi dan Anggota DPRD lainnya.
- (7) Keputusan rapat paripurna atas usulan rancangan Perda berupa:
- a. persetujuan;
 - b. persetujuan dengan perubahan; atau
 - c. penolakan.
- (8) Dalam hal persetujuan dengan perubahan, DPRD menugaskan komisi, gabungan komisi, atau Bapemperda untuk menyempurnakan rancangan Perda.
- (9) Rancangan Perda yang telah disiapkan oleh DPRD disampaikan dengan surat Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh Bapemperda.
- (2) Rancangan Perda yang berasal dari Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) merupakan rancangan Perda hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi yang dikoordinasikan oleh perangkat daerah yang menangani bidang hukum.

- (3) Dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat melibatkan instansi vertikal kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum.

Pasal 8

Apabila dalam 1 (satu) masa sidang, DPRD dan Wali Kota menyampaikan rancangan Perda mengenai materi yang sama, yang dibahas adalah rancangan Perda yang disampaikan oleh DPRD dan rancangan Perda yang disampaikan oleh Wali Kota digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 9

- (1) Rancangan Perda yang berasal dari DPRD atau Wali Kota dibahas oleh DPRD dan Wali Kota untuk mendapatkan persetujuan bersama.
- (2) Pembahasan rancangan Perda dilakukan melalui pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II.
- (3) Pembicaraan tingkat I meliputi kegiatan:
 - a. Dalam hal rancangan Perda berasal dari Wali Kota:
 1. penjelasan Wali Kota dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pandangan Umum Fraksi terhadap rancangan Perda;
 3. tanggapan dan/atau jawaban Wali Kota terhadap pandangan umum Fraksi.
 4. Pendapat akhir Fraksi DPRD terhadap tanggapan atau jawaban Wali Kota.
 - b. Dalam hal rancangan Perda berasal dari DPRD:
 1. penjelasan pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, pimpinan Bapemperda, atau pimpinan panitia khusus dalam rapat paripurna mengenai rancangan Perda;
 2. pendapat Wali Kota terhadap rancangan Perda; dan
 3. tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat Wali Kota.

- c. Pembahasan dalam rapat komisi, gabungan komisi, atau panitia khusus yang dilakukan bersama dengan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
 - d. Penyampaian pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan antara DPRD dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk untuk mewakili.
- (4) Pembicaraan tingkat II meliputi kegiatan:
- a. Pengambilan keputusan dalam rapat paripurna yang didahului dengan:
 - 1. penyampaian laporan yang berisi proses pembahasan, pendapat Fraksi, dan hasil pembicaraan tingkat II oleh pimpinan komisi, pimpinan gabungan komisi, atau pimpinan panitia khusus;
 - 2. permintaan persetujuan secara lisan pimpinan rapat kepada Anggota dalam rapat paripurna; dan
 - 3. pendapat akhir Wali Kota.
 - b. Dalam hal persetujuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 tidak dapat dicapai secara musyawarah untuk mufakat, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - c. Dalam hal rancangan Perda tidak mendapat persetujuan bersama antara DPRD dan Wali Kota, rancangan Perda tersebut tidak dapat diajukan lagi dalam persidangan DPRD masa sidang itu.

Pasal 10

- (1) Rancangan Perda dapat ditarik kembali sebelum dibahas bersama oleh DPRD dan Wali Kota.
- (2) Penarikan kembali rancangan Perda oleh DPRD dilakukan dengan keputusan Pimpinan DPRD dengan disertai alasan penarikan.
- (3) Penarikan kembali rancangan Perda oleh Wali Kota disampaikan dengan surat Wali Kota disertai alasan penarikan.
- (4) Rancangan Perda yang sedang dibahas hanya dapat ditarik kembali berdasarkan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota.
- (5) Penarikan kembali rancangan Perda hanya dapat dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri oleh Wali Kota.
- (6) Rancangan Perda yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi pada masa sidang yang sama.

Pasal 11

- (1) Rancangan Perda yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota disampaikan Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditetapkan menjadi Perda.
- (2) Penyampaian rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal persetujuan bersama.

Pasal 12

Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, APBD, perubahan APBD, pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pajak daerah, retribusi daerah, dan tata ruang daerah yang telah disetujui bersama oleh DPRD dan Wali Kota dalam rapat paripurna dapat diundangkan setelah dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sesuai kewenangannya.

Pasal 13

- (1) Dalam hal hasil evaluasi gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat atas rancangan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, memerintahkan untuk dilakukan penyempurnaan, rancangan Perda disempurnakan oleh Wali Kota bersama dengan DPRD melalui badan anggaran.
- (2) Hasil penyempurnaan rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dasar penetapan Perda tentang APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Wali Kota.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib melibatkan perancang peraturan perundang-undangan dalam pembentukan Perda.
- (2) Pembentukan Perda melibatkan partisipasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Fungsi Anggaran

Pasal 15

- (1) Fungsi anggaran DPRD diwujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Wali Kota.
- (2) Fungsi anggaran dilaksanakan dengan cara:
 - a. membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disusun oleh Wali Kota berdasarkan rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - b. membahas rancangan Perda tentang APBD;
 - c. membahas rancangan Perda tentang perubahan APBD; dan
 - d. membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 16

- (1) Pembahasan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara dilaksanakan oleh DPRD dan Wali kota setelah Wali kota menyampaikan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara disertai dengan dokumen pendukung.
- (2) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah untuk disepakati menjadi kebijakan umum APBD.
- (3) Kebijakan umum APBD menjadi dasar bagi badan anggaran DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah untuk membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (4) Badan anggaran melakukan konsultasi dengan komisi untuk memperoleh masukan terhadap program dan kegiatan yang ada dalam rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (5) Pembahasan rancangan kebijakan umum APBD, rancangan prioritas, dan plafon anggaran sementara, dan konsultasi dengan komisi dilaksanakan melalui rapat DPRD.
- (6) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah mendapat persetujuan bersama ditandatangani oleh Wali Kota dan Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.

Pasal 17

- (1) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dilaksanakan oleh DPRD dan Wali Kota setelah Wali Kota menyampaikan rancangan Perda tentang APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD dibahas Wali Kota bersama DPRD dengan berpedoman pada rencana kerja Pemerintah Daerah, kebijakan umum APBD, dan prioritas dan plafon anggaran sementara untuk mendapat persetujuan bersama.
- (3) Pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh badan anggaran DPRD dan tim anggaran Pemerintah Daerah.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembahasan rancangan Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD.

Pasal 19

- (1) Badan anggaran membahas rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d.
- (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Wali Kota dengan dilampirkan laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.

- (4) Dalam hal daerah memiliki badan usaha milik daerah, catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf g harus dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah.
- (5) Pembahasan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 9.

Pasal 20

Jadwal pembahasan dan rapat paripurna kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban APBD ditetapkan oleh badan musyawarah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 4 Fungsi Pengawasan

Pasal 21

- (1) Fungsi pengawasan diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap:
 - a. pelaksanaan Perda dan peraturan Wali Kota;
 - b. pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan
 - c. pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan melalui:
 - a. rapat kerja komisi dengan Pemerintah Daerah;
 - b. kegiatan kunjungan kerja;
 - c. rapat dengar pendapat umum; dan
 - d. pengaduan masyarakat.
- (3) Fungsi pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Bapemperda melalui kegiatan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan Perda, Peraturan Wali Kota, dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lain.

- (4) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (5) DPRD berdasarkan keputusan rapat paripurna dapat meminta klarifikasi atas temuan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.
- (6) Permintaan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan melalui surat Pimpinan DPRD kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Pasal 22

- (1) Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD dapat memberikan rekomendasi terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban Wali Kota yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, produktivitas, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Pemberian rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 23

DPRD mempunyai tugas dan wewenang :

- a. membentuk Peraturan Daerah bersama Wali Kota;
- b. membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan oleh Wali Kota;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan APBD;
- d. memilih Wali Kota dan Wakil Wali kota atau Wakil Wali Kota dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan/atau Wakil Wali Kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian.

- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap Rencana Perjanjian Internasional di daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap Rencana Kerja sama Internasional yang di lakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota atau wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d diselenggarakan dalam rapat paripurna.
- (2) Hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Mekanisme pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota atau wakil Wali Kota diatur dalam Tata Tertib DPRD paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. tugas dan wewenang panitia pemilihan;
 - b. tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan;
 - c. persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan;
 - d. jadwal dan tahapan pemilihan;
 - e. hak Anggota DPRD dalam Pemilihan;
 - f. penyampaian visi dan misi para calon Wali Kota dan wakil Wali Kota dalam rapat paripurna;
 - g. jumlah, tata cara pengusulan, dan tata tertib saksi;
 - h. penetapan calon terpilih;
 - i. pemilihan suara ulang; dan
 - j. larangan dan sanksi bagi calon Wali Kota dan wakil Wali Kota atau calon wakil Wali Kota yang mengundurkan diri sejak ditetapkan sebagai pasangan calon atau calon.
- (4) Berdasarkan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rapat paripurna Pimpinan DPRD mengumumkan:

- a. pengangkatan Wali Kota dan wakil Wali Kota; atau
- b. pengangkatan wakil Wali Kota.

Pasal 25

Pimpinan DPRD menyampaikan usulan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian Wali Kota dan wakil Wali Kota kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 26

- (1) Pemberian persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kerjasama daerah.

BAB III KEANGGOTAAN DPRD

Pasal 27

Masa jabatan Anggota DPRD 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah janji dan berakhir pada saat Anggota DPRD yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan DPRD diresmikan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi anggota DPRD.
- (2) Keputusan peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada laporan Komisi Pemilihan Umum Kota Sibolga.
- (3) Anggota DPRD sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dalam rapat paripurna yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Sibolga.

- (4) Dalam hal ketua Pengadilan Negeri berhalangan, pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dipandu wakil ketua pengadilan negeri atau hakim senior yang ditunjuk dalam hal wakil ketua Pengadilan Negeri berhalangan.
- (5) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya atau dipimpin oleh Anggota DPRD yang paling tua dan/atau paling muda periode sebelumnya dalam hal Pimpinan DPRD periode sebelumnya berhalangan hadir.
- (6) Anggota DPRD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji bersama-sama mengucapkan sumpah/ janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD.

Pasal 29

- (1) Pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD dilaksanakan pada tanggal berakhirnya masa jabatan 5 (lima) tahun Anggota DPRD yang lama periode sebelumnya.
- (2) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan Anggota DPRD lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan.

Pasal 30

- (1) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi tersangka pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terdakwa pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sementara sebagai Anggota DPRD.
- (3) Dalam hal calon Anggota DPRD terpilih ditetapkan menjadi terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap pada saat pengucapan sumpah/janji, yang bersangkutan tetap melaksanakan pengucapan sumpah janji menjadi Anggota DPRD dan saat itu juga diberhentikan sebagai Anggota DPRD.

Pasal 31

- (1) Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD didampingi oleh rohaniawan sesuai dengan agamanya masing-masing;
- (2) Dalam pengucapan sumpah/janji anggota DPRD yang beragama:
 - a. Islam di dahului dengan kata frasa “Demi Allah”;
 - b. Protestan dan katolik di akhiri dengan kata frasa “kiranya Tuhan Menolong Saya”;
 - c. Budha, di awali dengan frasa “Demi Hyang Adi Budha”; dan
 - d. Hindu, di awali dengan frasa “Om Atah Paramawisesa”.
- (3) Setelah mengakhiri pengucapan sumpah/janji, anggota DPRD menandatangani berita acara pengucapan sumpah janji.

Pasal 32

Sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 adalah sebagai berikut:

“ Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota/Ketua/wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

Bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tata Cara Pengucapan Sumpah/Janji

Pasal 33

1. Tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD terdiri dari Tata Urutan Acara, Tata Pakaian dan Tata Tempat;

2. Tata urutan acara untuk pelaksanaan pengucapan Sumpah/janji anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembukaan Rapat oleh Pimpinan DPRD;
 - b. Pembacaan Keputusan Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan anggota DPRD oleh Sekretaris DPRD ;
 - c. Pengucapan sumpah/janji anggota DPRD, dipandu oleh Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri;
 - d. Penandatanganan berita acara sumpah/janji anggota DPRD secara simbolis oleh satu orang dari masing-masing kelompok agama dan Ketua Pengadilan;
 - e. Pengumuman Pimpinan sementara DPRD oleh sekretaris DPRD;
 - f. Serah terima Pimpinan DPRD dari Pimpinan Lama kepada Pimpinan Sementara Secara Simbolis dengan Penyerahan Palu Pimpinan;
 - g. Sambutan Pimpinan sementara DPRD;
 - h. Sambutan Wali Kota atau yang mewakili;
 - i. Pembacaan Do'a;
 - j. Penutupan oleh Pimpinan Sementara, dan
 - k. Penyampaian ucapan selamat.
3. Tata pakaian yang digunakan dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:
 - a. Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri menggunakan pakaian sesuai ketentuan dari Instansi yang bersangkutan;
 - b. Wali Kota menggunakan Pakaian Sipil lengkap dengan Peci Nasional;
 - c. Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional bagi Pria dan wanita menggunakan Pakaian Kebaya Nasional;
 - d. Undangan bagi TNI /POLRI menggunakan Pakaian Dinas Upacara, Undangan Sipil menggunakan Pakaian Sipil Lengkap dengan Peci Nasional bagi pria dan wanita menggunakan Pakaian Nasional;
4. Tata tempat dalam acara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD meliputi:
 - a. Pimpinan DPRD duduk di sebelah kiri Wali Kota dan Ketua Pengadilan Negeri atau pejabat yang ditunjuk di sebelah kanan Wali Kota;
 - b. Anggota DPRD yang mengucapkan sumpah/janji duduk di tempat yang telah disediakan;

- c. Setelah mengucapkan sumpah/janji pimpinan sementara DPRD duduk ditempat yang telah di sediakan;
- d. Pimpinan DPRD yang lama dan Ketua Pengadilan Negeri atau penjabat yang ditunjuk duduk ditempat yang telah disediakan;
- e. Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD duduk di belakang Pimpinan DPRD;
- f. Para Undangan dan anggota DPRD lainnya duduk di tempat yang telah disediakan; dan
- g. KPU, Panwas, Pers disediakan tempat tersendiri.

BAB IV ALAT KELENGKAPAN DPRD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 34

- (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:
 - a. Pimpinan DPRD;
 - b. Badan musyawarah;
 - c. Komisi;
 - d. Bapemperda;
 - e. Badan anggaran;
 - f. Badan kehormatan; dan
 - g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.
- (2) Alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f bersifat tetap.
- (3) Alat kelengkapan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g berupa panitia khusus yang bersifat tidak tetap.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli.
- (5) Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.

- (6) Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 35

Pimpinan alat kelengkapan DPRD tidak boleh merangkap sebagai pimpinan pada alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap lainnya kecuali Pimpinan DPRD yang merangkap sebagai pimpinan pada badan musyawarah dan badan anggaran.

Bagian Kedua Pimpinan DPRD

Pasal 36

Pimpinan DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memimpin rapat DPRD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja Pimpinan DPRD;
- c. menetapkan pembagian tugas antara Ketua dan Wakil Ketua;
- d. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD;
- e. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/ instansi lain;
- f. menyelenggarakan konsultasi dengan Wali Kota dan pimpinan lembaga/ instansi vertikal lainnya;
- g. mewakili DPRD di pengadilan;
- h. melaksanakan keputusan DPRD tentang penetapan sanksi atau rehabilitasi Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna yang khusus diadakan untuk itu.

Pasal 37

- (1) Proses penetapan Pimpinan DPRD dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.

- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD belum terbentuk, DPRD dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD yang ditetapkan sesuai dengan Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Pimpinan sementara DPRD bertugas:
 - a. memimpin rapat DPRD;
 - b. memfasilitasi pembentukan Fraksi;
 - c. memfasilitasi penyusunan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD; dan
 - d. memproses penetapan Pimpinan DPRD definitif.
- (4) Pimpinan sementara DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Wakil Ketua yang berasal dari dua partai politik berdasarkan urutan perolehan kursi terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari satu partai politik yang memperoleh kursi terbanyak sama, Ketua dan wakil Ketua sementara DPRD ditentukan secara musyawarah oleh wakil partai politik yang bersangkutan.

Pasal 38

- (1) Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 37 ayat (1) sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji di gedung DPRD yang di pandu oleh Ketua Pengadilan Negeri.
- (2) Tata cara pengucapan sumpah/janji pimpinan sama dengan tata cara pengucapan sumpah/janji anggota DPRD dalam rapat paripurna istimewa.
- (3) Dalam hal pengucapan sumpah/janji di gedung DPRD setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena alasan tertentu tidak dapat dilaksanakan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dapat dilaksanakan ditempat lain.
- (4) Dalam hal Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri.
- (5) Dalam hal Wakil Ketua Pengadilan Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berhalangan, pengucapan sumpah/janji Pimpinan DPRD dipandu oleh Hakim Senior pada Pengadilan Negeri yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Pasal 39

Pimpinan DPRD merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.

Pasal 40

- (1) Pembagian tugas pimpinan dituangkan dalam keputusan pimpinan DPRD Kota Sibolga yang sifatnya kolektif dan kolegial.
- (2) Penandatanganan surat dan sejenisnya ditandatangani oleh Ketua DPRD kecuali bila Ketua DPRD berhalangan maka didelegasikan kepada pimpinan DPRD yang lainnya.

Pasal 41

- (1) Pimpinan DPRD terdiri atas : 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang wakil Ketua.
- (2) Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama dan berikutnya secara berurutan di DPRD.
- (3) Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD.
- (4) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak.
- (5) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh suara terbanyak sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), penentuan Ketua DPRD di lakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.
- (6) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wakil Ketua DPRD ialah anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh suara terbanyak secara berurutan.
- (7) Apabila masih terdapat kursi wakil Ketua DPRD yang belum terisi sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka kursi wakil Ketua diisi oleh

anggota DPRD yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua.

- (8) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sama, wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (7) di tentukan berdasarkan urutan hasil peroleh suara terbanyak.
- (9) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) partai politik yang memperoleh kursi terbanyak kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (7), penentuan wakil Ketua DPRD sebagaimana di maksud pada ayat (8) dilakukan berdasarkan persebaran wilayah perolehan suara partai politik yang lebih luas secara berjenjang.

Pasal 42

- (1) Masa jabatan Pimpinan DPRD terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji pimpinan dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD berhenti dari jabatannya sebelum berakhir masa jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri sebagai Pimpinan DPRD;
 - c. diberhentikan sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan perundangundangan; atau
 - d. diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD diberhentikan sebagai Pimpinan DPRD dalam hal:
 - a. terbukti melanggar sumpah/janji jabatan dan Kode Etik berdasarkan keputusan badan kehormatan; atau
 - b. partai politik yang bersangkutan mengusulkan pemberhentian yang bersangkutan sebagai Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal ketua DPRD berhenti dari jabatannya, para wakil ketua menetapkan salah seorang diantaranya untuk melaksanakan tugas ketua sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defenitif.
- (5) Dalam hal ketua dan wakil ketua DPRD berhenti dari jabatannya dan tersisa 1 (satu) wakil ketua, wakil ketua yang bersangkutan melaksanakan tugas ketua DPRD sampai dengan ditetapkannya ketua pengganti defenitif.

Pasal 43

- (1) Pimpinan DPRD lainnya melaporkan usul pemberhentian Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (3) Pemberhentian Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 44

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan keputusan DPRD tentang pemberhentian Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk peresmian pemberhentiannya paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (2) Wali Kota menyampaikan keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna.

Pasal 45

- (1) Pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti berasal dari partai politik yang sama dengan Pimpinan DPRD yang berhenti.
- (2) Calon pengganti Pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik untuk diumumkan dalam rapat paripurna dan ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota.

Pasal 46

- (1) Dalam hal Ketua DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, Pimpinan DPRD lainnya melaksanakan musyawarah untuk menentukan salah satu Pimpinan DPRD untuk

melaksanakan tugas Ketua DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.

- (2) Hasil musyawarah Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Pimpinan DPRD sementara yang melaksanakan tugas Ketua DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) berhenti bersamaan dengan Ketua DPRD yang berhenti sementara melaksanakan tugas kembali.

Pasal 47

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang Anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.

Pasal 48

- (1) Dalam hal seluruh Pimpinan DPRD sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara, pimpinan partai politik asal Pimpinan DPRD mengusulkan Anggota DPRD dari partai politiknya untuk melaksanakan tugas Pimpinan DPRD yang sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak seluruh Pimpinan DPRD menjalani masa tahanan atau berhalangan sementara.
- (3) Usulan pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan dalam rapat paripurna dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (4) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dipimpin oleh Anggota DPRD paling tua dan/atau paling muda.

- (5) Paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), keputusan DPRD disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota oleh Pimpinan DPRD bagi pelaksana tugas pimpinan DPRD kota.
- (6) Wali Kota menyampaikan usulan pelaksana tugas Pimpinan DPRD paling lama 7 (tujuh) hari kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat terhitung sejak diterimanya keputusan DPRD.

Pasal 49

- (1) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD ditetapkan dengan keputusan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (3) Pelaksana tugas Pimpinan DPRD mendapatkan hak protokoler Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

Dalam hal Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 dan Pasal 48 terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap:

- a. Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengaktifkan kembali sebagai anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD Kota; dan
- b. Pimpinan DPRD melakukan rehabilitasi melalui pengumuman dalam rapat paripurna.

Bagian Ketiga Badan Musyawarah

Pasal 51

- (1) Anggota badan musyawarah paling banyak $1/2$ (satu perdua) dari jumlah Anggota DPRD berdasarkan perimbangan jumlah anggota tiap-tiap Fraksi.

- (2) Susunan keanggotaan badan musyawarah ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Pimpinan DPRD, Fraksi, komisi, dan badan anggaran.
- (3) Pimpinan DPRD karena jabatannya juga sebagai pimpinan badan musyawarah dan merangkap anggota badan musyawarah.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan musyawarah dan bukan sebagai anggota badan musyawarah.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan musyawarah ke alat kelengkapan DPRD lain hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan musyawarah paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 52

- (1) Badan musyawarah mempunyai tugas dan wewenang:
 - a. mengkoordinasikan sinkronisasi penyusunan rencana kerja tahunan dan 5 (lima) tahunan DPRD dari seluruh rencana kerja alat kelengkapan DPRD;
 - b. menetapkan agenda DPRD untuk 1 (satu) tahun masa sidang, sebagian dari suatu masa sidang, perkiraan waktu penyelesaian suatu masalah, dan jangka waktu penyelesaian rancangan Perda;
 - c. memberikan pendapat kepada Pimpinan DPRD dalam menentukan garis kebijakan pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD;
 - d. meminta dan memberikan kesempatan kepada alat kelengkapan DPRD yang lain untuk memberikan keterangan atau penjelasan mengenai pelaksanaan tugas masing-masing;
 - e. menetapkan jadwal acara rapat DPRD;
 - f. memberi saran atau pendapat untuk memperlancar kegiatan DPRD;
 - g. merekomendasikan pembentukan panitia khusus; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diputuskan dalam rapat paripurna.
- (2) Agenda DPRD yang telah ditetapkan oleh badan musyawarah hanya dapat diubah dalam rapat paripurna.
- (3) Setiap anggota badan musyawarah wajib:
 - a. berkonsultasi dengan Fraksi sebelum pengambilan keputusan dalam rapat badan musyawarah; dan
 - b. menyampaikan hasil rapat badan musyawarah kepada Fraksi.

Bagian Keempat

Komisi

Pasal 53

- (1) Setiap Anggota DPRD, kecuali Pimpinan DPRD, menjadi anggota salah satu komisi.
- (2) Jumlah komisi dibentuk sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (3) Jumlah keanggotaan setiap komisi ditetapkan dengan mempertimbangkan perimbangan dan pemerataan jumlah anggota antar komisi.
- (4) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna atas usul Fraksi pada awal tahun anggaran.
- (5) Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna.
- (6) Masa jabatan Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris komisi selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal terdapat penggantian Ketua, wakil Ketua, dan/atau sekretaris komisi, dilakukan kembali pemilihan Ketua, wakil Ketua, dan/atau sekretaris komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (8) Masa jabatan pengganti Ketua, wakil Ketua, dan/atau sekretaris komisi meneruskan sisa masa jabatan yang digantikan.
- (9) Perpindahan Anggota DPRD antar komisi dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam komisi paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 54

Komisi mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memastikan terlaksananya kewajiban daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan pembahasan rancangan Perda;
- c. melakukan pembahasan rancangan keputusan DPRD sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;

- d. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda sesuai dengan ruang lingkup tugas komisi;
- e. membantu Pimpinan DPRD dalam penyelesaian masalah yang disampaikan oleh Wali Kota atau masyarakat kepada DPRD;
- f. menerima, menampung, dan membahas serta menindak lanjuti aspirasi masyarakat;
- g. mengupayakan peningkatan kesejahteraan rakyat di daerah;
- h. melakukan kunjungan kerja komisi atas persetujuan Pimpinan DPRD;
- i. mengadakan rapat kerja dan rapat dengar pendapat;
- j. mengajukan usul kepada Pimpinan DPRD yang termasuk dalam ruang lingkup bidang tugas komisi; dan
- k. memberikan laporan tertulis kepada Pimpinan DPRD tentang hasil pelaksanaan tugas komisi.

Pasal 55

Pembahasan rancangan Perda oleh komisi dapat melibatkan komisi lain dan/atau alat kelengkapan DPRD terkait berdasarkan keputusan DPRD.

Pasal 56

- (1) Pembagian ruang lingkup tugas komisi sesuai dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang merupakan kewenangan daerah.
- (2) Pembagian ruang lingkup tugas komisi diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Pasal 57

- (1) DPRD menetapkan 3 (tiga) Komisi pada permulaan masa Keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang, dengan komposisi pembidangan tugas dan tanggung jawab sebagai berikut;
 - a. Komisi I – Bidang Hukum dan Pemerintahan, yang meliputi bidang-bidang hukum, Perundang-undangan, Pemerintahan (Umum, Tapem, Kesra, Pembangunan, Perekonomian, Kecamatan Sibolga Utara, Kecamatan Sibolga kota, Kecamatan Sibolga Sambas, Kecamatan Sibolga Selatan) Satpol PP dan DAMKAR, Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kepegawaian dan Aparatur, Sosial Politik,

Organisasi Masyarakat, Pemberdayaan Masyarakat dan Kelurahan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pertanahan, Kerjasama Internasional, Pendidikan, Perpustakaan dan Arsip, Kesehatan, Hubungan antar Lembaga;

- b. Komisi II – Bidang Ekonomi dan Keuangan, yang meliputi bidang-bidang Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan, Kelautan Perikanan dan Peternakan, Ketahanan Pangan, Logistik, Perpajakan, Retribusi, Perbankan, Badan Usaha Milik Daerah (PDAM, PD.SINA), Perizinan dan Penanaman Modal, Perhubungan, IPTEK, Keuangan dan Aset Daerah (KONI, PMI, KNPI, Pramuka), Perlengkapan dan Rumah Tangga, Inspektorat, UPT.
- c. Komisi III - Bidang Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat, yang meliputi bidang-bidang Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Tata Ruang, Pertamanan Kebersihan Lingkungan Hidup, Sosial, Penerangan dan Pers (KOMINFO), Rumah Sakit, Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, SAR, BPBD, BAPPEDA, dan Karang Taruna.

Pasal 58

- (1) Setiap Pimpinan DPRD menempati masing-masing Komisi dengan Jabatan sebagai Koordinator Komisi, dan bagi Pimpinan yang memperoleh kursi terbanyak pertama akan diberikan kesempatan terlebih dahulu untuk memilih komisi yang akan dikoordinirnya, selanjutnya Pimpinan kursi terbanyak kedua akan diberikan kesempatan kedua untuk memilih komisi yang akan dikoordinirnya dan seterusnya untuk Pimpinan yang memperoleh kursi terbanyak ketiga akan untuk memilih komisi terakhir.
- (2) Dalam hal terjadi pemindahan Pimpinan DPRD terlebih dahulu dilakukan rapat Pimpinan DPRD.

Bagian Kelima
Bapemperda

Pasal 59

- (1) Anggota Bapemperda ditetapkan dalam rapat paripurna menurut pertimbangan dan pemerataan anggota komisi.
- (2) Jumlah anggota Bapemperda paling banyak sejumlah anggota komisi yang terbanyak.
- (3) Pimpinan Bapemperda terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Bapemperda.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris Bapemperda dan bukan sebagai anggota Bapemperda.
- (5) Masa jabatan pimpinan Bapemperda selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.
- (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam Bapemperda ke alat kelengkapan DPRD lain dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam Bapemperda paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.
- (7) Susunan keanggotaan Badan Pembentukan Peraturan Daerah ditetapkan pada rapat paripurna DPRD.

Pasal 60

Bapemperda mempunyai tugas dan wewenang:

- a. menyusun rancangan program pembentukan Perda yang memuat daftar urutan rancangan Perda berdasarkan skala prioritas pembentukan rancangan Perda disertai alasan untuk setiap tahun anggaran di lingkungan DPRD;
- b. mengkoordinasikan penyusunan program pembentukan Perda antara DPRD dan Pemerintah Daerah;
- c. menyiapkan rancangan Perda yang berasal dari DPRD yang merupakan usulan Bapemperda berdasarkan program prioritas yang telah ditetapkan;
- d. melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan Perda yang diajukan anggota, komisi, atau gabungan komisi sebelum rancangan Perda disampaikan kepada Pimpinan DPRD;

- e. mengikuti pembahasan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah;
- f. memberikan pertimbangan terhadap usulan penyusunan rancangan Perda yang diajukan oleh DPRD dan Pemerintah Daerah di luar program pembentukan Perda;
- g. memberikan pertimbangan kepada Pimpinan DPRD terhadap rancangan Perda yang berasal dari Pemerintah Daerah;
- h. mengikuti perkembangan dan melakukan evaluasi terhadap pembahasan materi muatan rancangan Perda melalui koordinasi dengan komisi atau panitia khusus;
- i. memberikan masukan kepada Pimpinan DPRD atas rancangan Perda yang ditugaskan oleh badan musyawarah;
- j. melakukan kajian Perda dan mengevaluasi Perda yang tidak sesuai dengan kondisi daerah; dan
- k. membuat laporan kinerja pada masa akhir keanggotaan DPRD dan menginventarisasi permasalahan dalam pembentukan Perda sebagai bahan bagi komisi pada masa keanggotaan berikutnya.

Bagian Keenam
Badan Anggaran

Pasal 61

- (1) Anggota badan anggaran diusulkan oleh masing-masing Fraksi dengan mempertimbangkan keanggotaannya dalam komisi dan paling banyak 1/2 (satu per dua) dari jumlah Anggota DPRD.
- (2) Ketua dan wakil Ketua DPRD juga sebagai pimpinan badan anggaran dan merangkap anggota badan anggaran.
- (3) Susunan keanggotaan, Ketua, dan Wakil Ketua badan anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (4) Sekretaris DPRD karena jabatannya juga sebagai sekretaris badan anggaran dan bukan sebagai anggota.
- (5) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan anggaran ke alat kelengkapan lainnya hanya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan anggaran paling singkat 1 (satu) tahun berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 62

Badan Anggaran mempunyai tugas dan wewenang:

- a. memberikan saran dan pendapat berupa pokok pikiran DPRD kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan APBD sebelum peraturan Wali Kota tentang rencana kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;
- b. melakukan konsultasi yang diwakili oleh anggotanya dengan komisi terkait untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahasan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara;
- c. memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam mempersiapkan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- d. melakukan penyempurnaan rancangan Perda tentang APBD, rancangan Perda tentang perubahan APBD, dan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berdasarkan hasil evaluasi Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat bagi DPRD bersama tim anggaran Pemerintah Daerah;
- e. melakukan pembahasan bersama tim anggaran Pemerintah Daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang disampaikan oleh Wali Kota; dan
- f. memberikan saran kepada Pimpinan DPRD dalam penyusunan anggaran belanja DPRD.

Bagian Ketujuh

Badan Kehormatan

Pasal 63

- (1) Anggota badan kehormatan dipilih dari dan oleh Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Badan Kehormatan DPRD berjumlah 3 (tiga) orang;
 - b. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota Badan Kehormatan yang digantikan;

- c. Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sekretariat yang secara fungsional dilaksanakan oleh sekretariat DPRD;
- (2) Pimpinan badan kehormatan terdiri atas 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota badan kehormatan.
 - (3) Anggota badan kehormatan dipilih dan ditetapkan dalam rapat paripurna berdasarkan usul dari masing-masing .
 - (4) Masing-masing Fraksi berhak mengusulkan 1 (satu) orang calon anggota badan kehormatan.
 - (5) Dalam hal di DPRD hanya terdapat 2 (dua) Fraksi, Fraksi yang memiliki jumlah kursi lebih banyak berhak mengusulkan 2 (dua) orang calon anggota badan kehormatan.
 - (6) Perpindahan Anggota DPRD dalam badan kehormatan ke alat kelengkapan lainnya dapat dilakukan setelah masa keanggotaannya dalam badan kehormatan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan berdasarkan usul Fraksi.

Pasal 64

- (1) Badan kehormatan mempunyai tugas:
 - a. memantau dan mengevaluasi disiplin dan kepatuhan Anggota DPRD terhadap sumpah/janji dan Kode Etik;
 - b. meneliti dugaan pelanggaran terhadap sumpah/janji dan Kode Etik yang dilakukan Anggota DPRD;
 - c. melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi atas pengaduan Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, dan/atau masyarakat; dan
 - d. melaporkan keputusan badan kehormatan atas hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf c kepada rapat paripurna.
- (2) Tugas badan kehormatan dilaksanakan untuk menjaga moral, martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (3) Dalam melaksanakan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, badan kehormatan dapat meminta bantuan dari ahli independen.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, badan kehormatan berwenang:

- a. memanggil Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik untuk memberikan klarifikasi atau pembelaan atas pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan;
- b. meminta keterangan pelapor, saksi, atau pihak lain yang terkait termasuk meminta dokumen atau bukti lain; dan
- c. menjatuhkan sanksi kepada Anggota DPRD yang terbukti melanggar sumpah/janji dan Kode Etik.

Pasal 66

- (1) Pimpinan DPRD, Anggota DPRD, atau masyarakat menyampaikan pengaduan dugaan pelanggaran oleh Anggota DPRD secara tertulis kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Badan Kehormatan disertai identitas pelapor yang jelas dan bukti dugaan pelanggaran.
- (2) Pimpinan DPRD wajib meneruskan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Badan Kehormatan paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pengaduan diterima.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan DPRD tidak meneruskan pengaduan kepada Badan Kehormatan maka Badan Kehormatan dapat menindak lanjuti pengaduan tersebut.

Pasal 67

- (1) Setelah menerima pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Badan Kehormatan melakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi dengan cara:
 - a. meminta keterangan dan penjelasan kepada pengadu, saksi, teradu, atau pihak lain yang terkait; dan
 - b. memverifikasi dokumen atau bukti lain yang terkait.
- (2) Hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi badan kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (3) Pimpinan DPRD dan/atau badan kehormatan menjamin kerahasiaan hasil penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi.

Pasal 68

- (1) Dalam hal teradu terbukti melakukan pelanggaran atas sumpah/janji dan Kode Etik, badan kehormatan menjatuhkan sanksi berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. mengusulkan pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD;
 - d. mengusulkan pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD; dan/atau
 - e. mengusulkan pemberhentian sebagai Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan badan kehormatan dan diumumkan dalam rapat paripurna.
- (3) Sanksi berupa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan huruf d dipublikasikan oleh DPRD.

Pasal 69

- (1) Dalam hal Badan Kehormatan memberikan sanksi pemberhentian sebagai pimpinan alat kelengkapan DPRD, dilakukan pergantian pimpinan alat kelengkapan DPRD paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diumumkan dalam rapat paripurna.
- (2) Jadwal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Badan Musyawarah paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak keputusan Badan Kehormatan.

Pasal 70

Keputusan Badan Kehormatan mengenai penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai Anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 71

Tata cara persidangan badan kehormatan DPRD diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan Panitia Khusus

Pasal 72

- (1) Panitia khusus dibentuk dalam rapat paripurna atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah.
- (2) Pembentukan panitia khusus ditetapkan dengan keputusan DPRD.
- (3) Pembentukan panitia khusus dalam waktu yang bersamaan paling banyak sama jumlahnya dengan komisi.
- (4) Masa kerja panitia khusus:
 - a. Paling lama 1 (satu) tahun untuk tugas pembentukan Perda; atau
 - b. Paling lama 6 (enam) bulan untuk tugas selain pembentukan Perda.
- (5) Panitia khusus melaporkan tugas sebelum akhir masa kerja dalam rapat paripurna.

Pasal 73

- (1) Anggota Panitia Khusus Paling Banyak 10 (Sepuluh) Orang.
- (2) Anggota Panitia Khusus terdiri atas anggota komisi-komisi yang diusulkan oleh masing-masing Fraksi.
- (3) Ketua dan wakil Ketua Panitia Khusus dipilih dari dan oleh anggota Panitia Khusus.
- (4) Panitia khusus dalam melaksanakan tugasnya di bantu oleh sekretariat DPRD.

Bagian Kesembilan
Kelompok Pakar dan Tim Ahli

Pasal 74

- (1) Kelompok pakar atau tim ahli alat kelengkapan DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD sesuai dengan kebutuhan atas usul Anggota DPRD, pimpinan Fraksi, dan pimpinan alat kelengkapan DPRD.
- (2) Kelompok Pakar atau tim ahli bekerja sesuai dengan pengelompokkan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam Alat Kelengkapan DPRD.
- (3) Kriteria, jumlah, dan pengadaan kelompok pakar atau tim ahli dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V
RENCANA KERJA DPRD

Pasal 75

- (1) Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.
- (3) Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepada Sekretaris DPRD untuk dilakukan penyelarasan.
- (4) Hasil penyelarasan rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat paripurna.
- (5) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paripurna menjadi pedoman bagi Sekretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.
- (6) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun berjalan.

Pasal 76

- (1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan rencana kerja dalam rapat paripurna setiap akhir tahun.
- (2) Pimpinan DPRD mempublikasikan ringkasan hasil pelaksanaan rencana kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

BAB VI

PELAKSANAAN HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 77

- (1) DPRD mempunyai hak:
 - a. interpelasi;
 - b. angket; dan
 - c. menyatakan pendapat.
- (2) Anggota DPRD mempunyai hak:
 - a. mengajukan rancangan Perda;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan pendapat;
 - d. memilih dan dipilih;
 - e. membela diri;
 - f. imunitas;
 - g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
 - h. protokoler; dan
 - i. keuangan dan administratif.

Bagian Kedua
Hak Interpelasi

Pasal 78

- (1) Usul pelaksanaan hak interpelasi yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk dilaporkan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan kebijakan Wali Kota; dan
 - b. alasan permintaan keterangan.

Pasal 79

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak interpelasi dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak interpelasi;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi atas penjelasan pengusul; dan
 - c. para pengusul memberikan tanggapan atas pandangan para Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak interpelasi DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD dan keputusan diambil dengan persetujuan lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak interpelasi memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.
- (4) Keputusan DPRD mengenai hak interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD kepada Wali Kota.

Pasal 80

- (1) Dalam rapat paripurna mengenai penjelasan Wali Kota:
 - a. Wali Kota hadir memberikan penjelasan; dan
 - b. Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan.

- (2) Dalam hal Wali Kota berhalangan hadir untuk memberikan penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Wali Kota menugaskan pejabat terkait untuk mewakili.
- (3) Pandangan DPRD atas penjelasan Wali Kota ditetapkan dalam rapat paripurna dan disampaikan secara tertulis kepada Wali Kota.
- (4) Pandangan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dijadikan bahan untuk DPRD dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dan untuk Wali Kota dijadikan bahan dalam penetapan pelaksanaan kebijakan.

Bagian Ketiga

Hak Angket

Pasal 81

- (1) Usul pelaksanaan hak angket yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi kebijakan dan/atau pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang akan diselidiki; dan
 - b. alasan penyelidikan.

Pasal 82

- (1) Rapat paripurna mengenai usul hak angket dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. Anggota DPRD lainnya untuk memberikan pandangan melalui Fraksi; dan
 - c. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak angket jika mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul hak angket memperoleh keputusan dalam rapat paripurna.

- (4) Dalam hal usul hak angket disetujui DPRD:
 - a. membentuk panitia angket yang terdiri atas semua unsur Fraksi yang ditetapkan dengan keputusan DPRD; dan
 - b. menyampaikan keputusan penggunaan hak angket secara tertulis kepada Wali Kota.
- (5) Dalam hal DPRD menolak usul hak angket, usul tersebut tidak dapat diajukan kembali.

Pasal 83

- (1) Panitia angket DPRD dalam melakukan penyelidikan dapat memanggil pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dianggap mengetahui atau patut mengetahui masalah yang diselidiki untuk memberikan keterangan serta untuk meminta menunjukkan surat atau dokumen yang berkaitan dengan hal yang sedang diselidiki.
- (2) Pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat yang dipanggil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi panggilan DPRD, kecuali ada alasan yang sah menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal pejabat Pemerintah Daerah, badan hukum, atau warga masyarakat telah dipanggil dengan patut secara 3 (tiga) kali berturut-turut tidak memenuhi panggilan, DPRD dapat memanggil secara paksa dengan bantuan Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Dalam hal hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 diterima oleh DPRD dan ada indikasi tindak pidana, DPRD menyerahkan penyelesaian proses tindak pidana kepada aparat penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 85

Panitia angket melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada rapat paripurna paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak dibentuknya panitia angket.

Bagian Keempat Hak Menyatakan Pendapat

Pasal 86

- (1) Usul pelaksanaan hak menyatakan pendapat yang telah memenuhi ketentuan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah diajukan Anggota DPRD kepada Pimpinan DPRD untuk diputuskan pada rapat paripurna.
- (2) Pengusulan hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen yang memuat paling sedikit:
 - a. materi dan alasan pengajuan usulan pendapat; dan
 - b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi dan/atau hak angket.
- (3) Usul pernyataan pendapat dilaksanakan oleh Pimpinan DPRD disampaikan dalam rapat paripurna.

Pasal 87

- (1) Rapat paripurna mengenai usul pernyataan pendapat dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengusul menyampaikan penjelasan lisan atas usul hak angket;
 - b. anggota DPRD lainnya memberikan pandangan melalui Fraksi;
 - c. Wali Kota memberikan pendapat; dan
 - d. pengusul memberikan jawaban atas pandangan Anggota DPRD dan pendapat Wali Kota.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hak menyatakan pendapat DPRD apabila mendapat persetujuan dari rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD dan putusan diambil dengan persetujuan paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir.
- (3) Dalam hal rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD,

- rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jumlah Anggota DPRD tidak terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
 - (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum juga terpenuhi, pelaksanaan rapat paripurna pernyataan pendapat dapat diagendakan pada masa sidang berikutnya oleh badan musyawarah.
 - (6) Pengusul dapat menarik kembali usulannya sebelum usul pernyataan pendapat memperoleh keputusan DPRD dalam rapat paripurna.
 - (7) Dalam hal usul pernyataan pendapat disetujui, ditetapkan keputusan DPRD yang memuat:
 - a. pernyataan pendapat;
 - b. saran penyelesaiannya; dan
 - c. peringatan.

Bagian Kelima Pelaksanaan Hak Anggota

Paragraf 1 Hak Mengajukan Rancangan Perda

Pasal 88

- (1) Setiap Anggota DPRD mempunyai hak mengajukan rancangan Perda.
- (2) Usul prakarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Pimpinan DPRD dalam bentuk rancangan Perda disertai penjelasan secara tertulis dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Hak Mengajukan Pertanyaan

Pasal 89

- (1) Setiap Anggota DPRD dapat mengajukan pertanyaan kepada Pemerintah Daerah berkaitan dengan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD baik secara lisan maupun secara tertulis.
- (2) Jawaban terhadap pertanyaan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara lisan atau secara tertulis dalam tenggang waktu yang disepakati bersama.

Paragraf 3
Hak Menyampaikan Usul dan Pendapat

Pasal 90

- (1) Setiap Anggota DPRD dalam rapat DPRD berhak mengajukan usul dan pendapat baik kepada Pemerintah Daerah maupun kepada Pimpinan DPRD.
- (2) Usul dan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan memperhatikan tata krama, etika, moral, sopan santun, dan kepatutan sesuai Kode Etik.

Paragraf 4
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 91

Setiap Anggota DPRD berhak untuk memilih dan dipilih menjadi pimpinan alat kelengkapan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5
Hak Membela Diri

Pasal 92

Anggota DPRD yang diduga melakukan pelanggaran sumpah/janji dan Kode Etik diberi kesempatan untuk membela diri dan/atau memberikan keterangan kepada badan kehormatan.

Paragraf 6
Hak Imunitas

Pasal 93

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak imunitas dan dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Anggota DPRD tidak dapat dituntut didepan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat-rapat DPRD ataupun diluar rapat-rapat DPRD yang berkaitan dengan fungsi, tugas dan wewenang serta tidak bertentangan dengan peraturan tata tertib dan kode etik.
- (3) Anggota DPRD tidak dapat diganti antar waktu karena pernyataan, pertanyaan atau pendapat dikemukakan baik dalam atau luar rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 7

Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas

Pasal 94

- (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai Anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya.
- (2) Orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dapat dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah provinsi, sekretariat DPRD provinsi, partai politik, atau perguruan tinggi.
- (3) Pendanaan untuk pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD dibebankan pada penyelenggara.
- (4) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas kepada Pimpinan DPRD dan kepada pimpinan Fraksi.

Paragraf 8

Hak Protokoler

Pasal 95

- (1) Pimpinan dan anggota DPRD mempunyai hak protokoler.
- (2) Dalam hal menghadiri undangan dari Pemerintah atau pihak lain terlebih dahulu Sekretaris DPRD berkoordinasi dengan pelaksana kegiatan dan mempersiapkan Staf Pendamping.
- (3) Hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal menghadiri undangan atau kegiatan lainnya dalam rangka menunjang tugas dan fungsi Anggota DPRD maka Sekretaris DPRD menyiapkan pendamping Anggota DPRD.

BAB VII

PERSIDANGAN DAN RAPAT DPRD

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 96

- (1) Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD.
- (2) Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan.
- (3) Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.
- (4) Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 97

- (1) Masa reses dilaksanakan paling lama 6 (enam) hari dalam 1 (satu) kali reses bagi DPRD.
- (2) Sekretaris DPRD mengumumkan agenda reses setiap Anggota DPRD paling lambat 3 (tiga) hari sebelum masa reses dimulai melalui saluran yang mudah diakses.
- (3) Masa reses Anggota DPRD secara perseorangan atau kelompok dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. waktu reses anggota DPRD kota pada daerah pemilihan yang sama;
 - b. rencana kerja Pemerintah Daerah;
 - c. hasil pengawasan DPRD selama masa sidang; dan
 - d. kebutuhan konsultasi public dalam pembentukan Perda.
- (4) Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:
 - a. waktu dan tempat kegiatan reses;
 - b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dan

- c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung.
- (5) Anggota DPRD yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak dapat melaksanakan reses berikutnya.
- (6) Hasil Reses disampaikan kepada Pemerintah Kota untuk ditampung menjadi Pokok-Pokok Pikiran DPRD dalam rapat paripurna DPRD dengan Pemerintah Kota.

Bagian Kedua

Rapat-rapat

Pasal 98

- (1) Jenis rapat DPRD terdiri atas:
 - a. rapat paripurna;
 - b. rapat Pimpinan DPRD;
 - c. rapat Fraksi;
 - d. rapat konsultasi;
 - e. rapat badan musyawarah;
 - f. rapat komisi;
 - g. rapat gabungan komisi;
 - h. rapat badan anggaran;
 - i. rapat Bapemperda;
 - j. rapat badan kehormatan;
 - k. rapat panitia khusus;
 - l. rapat kerja;
 - m. rapat dengar pendapat; dan
 - n. rapat dengar pendapat umum.
- (2) Rapat paripurna merupakan forum rapat tertinggi Anggota DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (3) Rapat Pimpinan DPRD merupakan rapat para anggota Pimpinan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.
- (4) Rapat Fraksi merupakan rapat anggota Fraksi yang dipimpin oleh pimpinan Fraksi.
- (5) Rapat Konsultasi merupakan rapat antara Pimpinan DPRD dengan pimpinan Fraksi dan pimpinan alat kelengkapan DPRD yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD.

- (6) Rapat Badan Musyawarah merupakan rapat anggota badan musyawarah yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua badan musyawarah.
- (7) Rapat Komisi merupakan rapat anggota komisi yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua komisi.
- (8) Rapat Gabungan Komisi merupakan rapat antar komisi yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua DPRD.
- (9) Rapat Badan Anggaran merupakan rapat anggota badan anggaran yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua badan anggaran.
- (10) Rapat Bapemperda merupakan rapat anggota Bapemperda yang dipimpin oleh Ketua atau wakil Ketua Bapemperda.
- (11) Rapat Badan Kehormatan merupakan rapat anggota badan kehormatan yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua badan kehormatan.
- (12) Rapat Panitia Khusus merupakan rapat anggota Panitia Khusus yang dipimpin oleh Ketua atau Wakil Ketua Panitia Khusus.
- (13) Rapat Kerja merupakan rapat antara Badan Anggaran, Komisi, Gabungan Komisi, Bapemperda, atau Panitia Khusus dan Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.
- (14) Rapat Dengar Pendapat merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan Pemerintah Daerah.
- (15) Rapat Dengar Pendapat Umum merupakan rapat antara komisi, gabungan komisi, Bapemperda, badan anggaran, atau panitia khusus dan perseorangan, kelompok, organisasi, atau badan swasta.

Pasal 99

- (1) Setiap rapat di DPRD bersifat terbuka, kecuali rapat tertentu yang dinyatakan tertutup.
- (2) Rapat paripurna dan rapat dengar pendapat umum wajib dilaksanakan secara terbuka.
- (3) Selain rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rapat DPRD dinyatakan terbuka atau tertutup oleh pimpinan rapat berdasarkan kesepakatan peserta rapat.
- (4) Setiap rapat DPRD dibuat berita acara dan risalah rapat.

- (5) Dalam hal rapat DPRD dinyatakan tertutup, risalah rapat wajib disampaikan oleh pimpinan rapat kepada Pimpinan DPRD, kecuali rapat tertutup yang dipimpin langsung oleh Pimpinan DPRD.
- (6) Pembicaraan dan keputusan yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk dirahasiakan, dilarang diumumkan atau disampaikan oleh peserta rapat kepada pihak lain atau publik.
- (7) Setiap orang yang melihat, mendengar, atau mengetahui pembicaraan atau keputusan rapat tertutup sebagaimana dimaksud pada ayat (6), wajib merahasiakannya.
- (8) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 100

- (1) Hari adalah Hari Kerja.
- (2) Waktu dan hari kerja Anggota DPRD dapat disesuaikan dengan agenda kegiatan DPRD termasuk hari libur.

Pasal 101

- (1) Rapat DPRD dilaksanakan di dalam gedung DPRD.
- (2) Dalam hal rapat DPRD tidak dapat dilaksanakan di dalam gedung DPRD, pelaksanaan rapat DPRD di luar gedung DPRD harus memperhatikan efisiensi dan efektivitas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Rapat paripurna hanya dilaksanakan di luar gedung DPRD apabila terjadi kondisi kahar.

Pasal 102

- (1) Setiap Anggota DPRD wajib menghadiri rapat DPRD, sesuai dengan tugas dan kewajibannya.
- (2) Anggota DPRD yang menghadiri rapat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (3) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib diketahui pimpinan rapat.

- (4) Setiap peserta rapat wajib dan mentaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rapat.
- (5) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kourum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik kecuali ditentukan lain.
- (6) Kehadiran secara fisik sebagaimana dimaksud pada ayat 6 (enam) dapat juga dilakukan secara *virtual/daring* (dalam jaringan) dan dinyatakan sah jika pada keadaan tertentu yaitu:
 - a. darurat kesehatan masyarakat (misalnya pandemi);
 - b. bencana alam atau non-alam;
 - c. keadaan tertentu yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- (7) Tata Cara Pelaksanaan Rapat Daring sebagaimana ayat (7) harus memenuhi ketentuan yaitu:
 - a. Link undangan Zoom Meeting dikirim oleh Sekretariat DPRD paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelumnya;
 - b. peserta wajib masuk ke ruang rapat 15 menit sebelum dimulai;
 - c. identitas peserta harus jelas dan sesuai jabatan;
 - d. peserta wajib mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon saat tidak berbicara.
- (8) Pengambilan Keputusan dalam rapat daring dilakukan dengan mekanisme:
 - a. voting secara terbuka;
 - b. *polling digital*; atau
 - c. pernyataan sikap melalui chat.

Pasal 103

- (1) Rapat paripurna terdiri atas:
 - a. rapat paripurna untuk pengambilan keputusan; dan
 - b. rapat paripurna untuk pengumuman.
- (2) Rapat paripurna dapat dilaksanakan atas usul:
 - a. Wali Kota;
 - b. Pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau
 - c. Anggota DPRD dengan jumlah paling sedikit 1/5 (satu perlima) dari jumlah Anggota DPRD yang mewakili lebih dari 1 (satu) Fraksi.
- (3) Rapat paripurna diselenggarakan atas undangan Ketua atau Wakil Ketua DPRD berdasarkan jadwal rapat yang telah ditetapkan oleh Badan Musyawarah.

- (4) Rapat paripurna dalam rangka pengambilan keputusan rancangan Perda wajib dihadiri oleh Wali Kota.

Pasal 104

- (1) Hasil rapat paripurna untuk pengambilan keputusan ditetapkan dalam bentuk peraturan atau keputusan DPRD.
- (2) Hasil rapat pimpinan DPRD ditetapkan dalam keputusan Pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 105

Anggota rapat yang datang terlambat diperkenankan menyampaikan pendapat setelah 15 (lima belas) menit mengikuti rapat.

BAB VIII

PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Pasal 106

- (1) Pengambilan keputusan dalam rapat DPRD pada dasarnya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 107

- (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan jika memenuhi kuorum.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi rapat DPRD yang bersifat pengumuman.

Pasal 108

- (1) Rapat paripurna memenuhi kuorum apabila:
 - a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) dari jumlah Anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian Wali Kota dan/atau wakil Wali Kota;
 - b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk memberhentikan Pimpinan DPRD serta untuk menetapkan Perda dan APBD; atau
 - c. dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Anggota DPRD untuk rapat paripurna selain rapat sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.
- (2) Keputusan rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah apabila:
 - a. disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a;
 - b. disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; atau
 - c. disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (3) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam.
- (4) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, pimpinan rapat dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh badan musyawarah.
- (5) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menetapkan APBD, rapat tidak dapat mengambil keputusan dan penyelesaiannya diserahkan kepada Gubernur.
- (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi,

terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pengambilan keputusan diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi.

- (7) Pengambilan keputusan yang diserahkan kepada Pimpinan DPRD dan pimpinan Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (9) Setiap penundaan rapat, dibuat berita acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh pimpinan rapat.

Pasal 109

Setiap keputusan rapat DPRD, baik berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun berdasarkan suara terbanyak, merupakan kesepakatan untuk ditindaklanjuti oleh semua pihak yang terkait dalam pengambilan keputusan.

BAB IX

PEMBERHENTIAN ANTAR WAKTU, PENGGANTIAN ANTAR WAKTU, PEMBERHENTIAN, PERSYARATAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu

Pemberhentian Antar waktu

Pasal 110

- (1) Anggota DPRD berhenti antar waktu karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat pengunduran diri atau terhitung sejak tanggal yang dipersyaratkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Anggota DPRD diberhentikan antarwaktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c jika:
- a. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota DPRD selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apa pun;
 - b. melanggar sumpah/janji dan Kode Etik;
 - c. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
 - d. tidak menghadiri rapat paripurna dan rapat alat kelengkapan DPRD yang menjadi tugas dan kewajibannya sebanyak 6 (enam) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - e. diusulkan oleh partai politiknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan umum;
 - g. Melanggar ketentuan larangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - h. Diberhentikan sebagai anggota partai politik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - i. Menjadi anggota partai politik lain.
- (4) Anggota DPRD diberhentikan dengan tidak hormat karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, huruf f, atau huruf g.

Pasal 111

Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (3) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada Pimpinan DPRD dengan tembusan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 112

- (1) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui wali kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, sekretaris DPRD melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui wali kota.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wali kota menyampaikan usul pemberhentian tersebut kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan sekretaris DPRD tidak melaporkan proses pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wali kota menyampaikan usulan pemberhentian kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari wali kota tidak menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

Pasal 113

- (1) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat menerbitkan keputusan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya usulan pemberhentian anggota DPRD dari Wali Kota atau Pimpinan DPRD.
- (2) Peresmian pemberhentian anggota DPRD mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat atau Menteri, kecuali untuk peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf c mulai berlaku

terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 114

- (1) Ketentuan mengenai tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 berlaku secara mutatis mutandis terhadap tata cara pengusulan pemberhentian anggota DPRD yang dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- (2) Gubernur memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, Gubernur belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD.
- (3) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum menerima usulan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari terhitung sejak terbitnya putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat belum memberhentikan anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri memberhentikan anggota DPRD.

Pasal 115

Dalam hal anggota DPRD mengundurkan diri dan pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentiannya kepada Pimpinan DPRD, dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak yang bersangkutan mengajukan pengunduran dirinya sebagai anggota DPRD, Pimpinan DPRD meneruskan usul pemberhentian anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat melalui Wali Kota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Pasal 116

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan sesuai dengan Undang-undang mengenai pemerintahan daerah.
- (2) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak diterimanya keputusan badan kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari Wali Kota.

Bagian Kedua Penggantian Antarwaktu

Pasal 117

- (1) Anggota DPRD yang berhenti antarwaktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (2) Dalam hal calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengundurkan diri, meninggal dunia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai calon Anggota DPRD, Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digantikan oleh calon Anggota DPRD yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama.
- (3) Dalam hal terdapat masalah kepengurusan ganda partai politik, usulan calon Anggota DPRD yang ditindaklanjuti adalah kepengurusan partai politik yang sudah memperoleh putusan mahkamah partai atau sebutan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.
- (4) Jika masih terdapat perselisihan atas putusan mahkamah partai atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepengurusan partai politik tingkat pusat yang dapat mengusulkan penggantian merupakan kepengurusan yang sudah memperoleh putusan pengadilan yang telah

memperoleh kekuatan hukum tetap dan didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang partai politik.

Pasal 118

- (1) Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan antarwaktu dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum yang ditembuskan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- (2) Nama calon pengganti antarwaktu disampaikan oleh Komisi Pemilihan Umum kepada Pimpinan DPRD paling lambat 5 (lima) Hari terhitung sejak surat Pimpinan DPRD diterima.
- (3) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari Komisi Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan DPRD menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui wali kota.
- (4) Paling lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antanraktu, wali kota menyampaikan nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada gubemur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak menerima nama anggota DPRD yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari wali kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan pemberhentian dan pengangkatannya dengan keputusan gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (6) Dalam hal wali kota tidak menyampaikan penggantian antarwaktu kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat meresmikan penggantian antarwaktu anggota DPRD berdasarkan pemberitahuan dari Pimpinan DPRD.

Pasal 119

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu menjadi anggota pada alat kelengkapan Anggota DPRD yang digantikannya.

- (2) Masa jabatan Anggota DPRD pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikannya.
- (3) Penggantian antarwaktu Anggota DPRD tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan Anggota DPRD yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Pasal 120

- (1) Calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu harus memenuhi persyaratan sebagaimana persyaratan bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik pengusung calon Anggota DPRD pengganti antarwaktu tidak dalam sengketa partai politik.
- (3) Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuktikan dengan melampirkan kelengkapan administratif sebagaimana kelengkapan administratif bakal calon Anggota DPRD sesuai dengan Undang-undang mengenai pemilihan umum dan melampirkan:
 - a. surat keterangan tidak ada sengketa partai politik dan mahkamah partai atau sebutan lain dan/atau pengadilan negeri setempat;
 - b. surat usulan pemberhentian Anggota DPRD dari pimpinan partai politik disertai dengan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga partai politik;
 - c. fotokopi daftar calon tetap Anggota DPRD pada pemilihan umum yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum; dan
 - d. fotokopi daftar peringkat perolehan suara partai politik yang mengusulkan penggantian antarwaktu Anggota DPRD yang dilegalisir oleh Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Kelengkapan administratif penggantian antarwaktu Anggota DPRD diverifikasi oleh unit kerja di masing-masing lembaga/instansi sesuai kewenangannya.

Pasal 121

- (1) Anggota DPRD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan DPRD dalam rapat paripurna.
- (2) Pengucapan sumpah/janji sebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak diterimanya keputusan peresmian pengangkatan sebagai Anggota DPRD.
- (3) Tata cara pengambilan sumpah/janji Anggota DPRD pengganti antarwaktu diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

Bagian Ketiga

Pemberhentian Anggota DPRD

Pasal 122

Anggota DPRD diberhentikan sementara karena:

- a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; atau
- b. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana khusus.

Pasal 123

- (1) Pemberhentian sementara anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 diusulkan oleh Pimpinan DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melalui wali kota.
- (2) Apabila setelah 7 (tujuh) Hari terhitung sejak anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 Pimpinan DPRD tidak mengusulkan pemberhentian sementara, sekretaris DPRD melaporkan status terdakwa anggota DPRD kepada wali kota.
- (3) Wali kota berdasarkan laporan sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengajukan usul pemberhentian sementara anggota DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (4) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara sebagai anggota DPRD atas usul wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3).

- (5) Dalam hal wali kota tidak mengusulkan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat memberhentikan sementara anggota DPRD berdasarkan register perkara pengadilan negeri.
- (6) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) mulai berlaku terhitung sejak tanggal anggota DPRD ditetapkan sebagai terdakwa.

Pasal 124

- (1) Dalam hal Anggota DPRD yang diberhentikan sementara berkedudukan sebagai Pimpinan DPRD, pemberhentian sementara sebagai Anggota DPRD diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.
- (2) Dalam hal Pimpinan DPRD diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), partai politik asal Pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara mengusulkan kepada Pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang diberhentikan sementara.

Pasal 125

- (1) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai Anggota DPRD.
- (2) Pemberhentian Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas usulan pimpinan partai politik paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal putusan pidana memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (3) Dalam hal setelah 7 (tujuh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pimpinan partai politik tidak mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD, Pimpinan DPRD mengusulkan pemberhentian Anggota DPRD kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat tanpa usulan partai politiknya.

- (4) Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat memberhentikan anggota DPRD atas usul Pimpinan DPRD.
- (5) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku terhitung sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (6) Dalam hal Anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, Anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir.

BAB X

FRAKSI

Pasal 126

- (1) Fraksi DPRD dibentuk paling lama 1 (satu) bulan setelah pelantikan Anggota DPRD.
- (2) Setiap Anggota DPRD harus menjadi anggota salah satu Fraksi.
- (3) Setiap Fraksi di DPRD beranggotakan paling sedikit sama dengan jumlah Komisi di DPRD.
- (4) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD mencapai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) atau lebih dapat membentuk 1 (satu) Fraksi.
- (5) Partai politik harus mendudukkan seluruh anggotanya dalam 1 (satu) Fraksi yang sama.
- (6) Partai politik yang jumlah anggotanya di DPRD tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), anggotanya dapat bergabung dengan Fraksi yang ada atau membentuk paling banyak 2 (dua) Fraksi gabungan.
- (7) Pembentukan Fraksi dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.
- (8) Perpindahan keanggotaan dalam Fraksi gabungan dapat dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan Fraksi gabungan sebelumnya tetap memenuhi persyaratan sebagai Fraksi.

- (9) Dalam menempatkan anggotanya pada alat kelengkapan DPRD, Fraksi mempertimbangkan latar belakang, kompetensi, pengalaman, dan beban kerja anggotanya.

Pasal 127

- (1) DPRD Kota Sibolga membentuk 4 (empat) fraksi yaitu :
 - a. Fraksi Nasdem
 - b. Fraksi Golkar
 - c. Fraksi Gerindra
 - d. Fraksi Sibolga Bersatu
- (2) Dalam hal pembentukan dan penempatan anggota fraksi gabungan ditentukan dalam musyawarah dan mufakat.

Pasal 128

- (1) Dalam hal jumlah anggota Fraksi lebih dari 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua, wakil Ketua, dan sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (2) Dalam hal jumlah anggota Fraksi hanya 3 (tiga) orang, pimpinan Fraksi terdiri atas Ketua dan Sekretaris yang dipilih dari dan oleh anggota Fraksi.
- (3) Pimpinan Fraksi yang telah terbentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Pimpinan DPRD untuk diumumkan dalam rapat paripurna.

Pasal 129

- (1) Fraksi mempunyai Sekretariat.
- (2) Sekretariat Fraksi mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.

Pasal 130

- (1) Setiap Fraksi dibantu oleh 1 (satu) orang tenaga ahli.
- (2) Tenaga ahli Fraksi paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. berpendidikan paling rendah strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - b. menguasai bidang pemerintahan; dan
 - c. menguasai tugas dan fungsi DPRD.

Pasal 131

- (1) Fraksi wajib mempublikasikan laporan kinerja tahunan yang memuat:
 - a. Pandangan atau sikap Fraksi terhadap seluruh kebijakan yang diambil terkait pelaksanaan fungsi pembentukan Perda, pengawasan, dan anggaran; dan
 - b. Aspirasi atau pengaduan masyarakat dan tindak lanjut yang belum, sedang, dan telah dilakukan Fraksi.
- (2) Laporan kinerja Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD.

BAB XI KODE ETIK

Pasal 132

- (1) DPRD menyusun Kode Etik yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas DPRD.
- (2) Ketentuan mengenai Kode Etik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan DPRD tentang Kode Etik yang paling sedikit memuat ketentuan:
 - a. ketaatan dalam melaksanakan sumpah/janji;
 - b. sikap dan perilaku anggota DPRD;
 - c. tata kerja Anggota DPRD;
 - d. tata hubungan antar penyelenggara pemerintahan daerah;
 - e. tata hubungan antar Anggota DPRD;
 - f. tata hubungan antara Anggota DPRD dan pihak lain;

- g. penyampaian pendapat, tanggapan, jawaban, dan sanggahan;
- h. kewajiban Anggota DPRD;
- i. larangan bagi Anggota DPRD;
- j. hal-hal yang tidak patut dilakukan oleh Anggota DPRD;
- k. sanksi dan mekanisme penjatuhan sanksi; dan
- l. rehabilitasi.

BAB XII

KUNJUNGAN KERJA, PENINJAUAN DAN KONSULTASI

Bagian Kesatu

Kunjungan Kerja

Pasal 133

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 23, Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD dapat melakukan kunjungan kerja didalam daerah, diluar daerah dan keluar negeri.
- (2) Kunjungan kerja dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan kepentingan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (3) Untuk keperluan kunjungan kerja, Sekretaris DPRD menyediakan sarana dan fasilitas dan pendamping yang ditunjuk.
- (4) Kunjungan kerja keluar negeri harus dengan persetujuan pimpinan DPRD dan wajib memperoleh ijin tertulis dari Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (5) Kunjungan kerja disusun dalam kelompok yang terdiri dari beberapa atau seluruh anggota DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporan secara tertulis kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah kunjungan kerja tersebut selesai.
- (6) Kunjungan kerja dan tata cara pelaksanaannya ditetapkan dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (7) Biaya kunjungan kerja ditampung pada anggaran Sekretariat DPRD yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.
- (8) Tindak lanjut hasil kunjungan kerja dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD.

- (9) Dalam hal melaksanakan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD diperbolehkan melanjutkannya perjalanan dinas, dan apabila perjalanan dinas berketepatan pada hari pelaksanaan tugas maka Pimpinan dan Anggota DPRD tidak mendapatkan uang harian.
- (10) Dalam hal acara-acara tertentu, pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian daerah dilengkapi atribut DPRD.
- (11) Dalam hal pemakaian pakaian daerah di siapkan oleh Sekretariat DPRD.
- (12) Dalam hal acara-acara selain yang telah diatur sebagaimana dimaksud pada ayat (11), pimpinan dan anggota DPRD dapat memakai pakaian bebas dan rapi serta sesuai dengan etika dilengkapi atribut DPRD.
- (13) Dalam hal rapat-rapat DPRD tidak diperkenankan memakai pakaian seperti baju kaos dan sandal jepit.

Bagian Kedua Peninjauan

Pasal 134

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenang DPRD sebagaimana dimaksud pada pasal 23, pimpinan DPRD dan anggota DPRD dapat melakukan peninjauan dalam daerah.
- (2) Peninjauan dilaksanakan sesuai dengan kedudukan, kepentingannya dan atas persetujuan pimpinan DPRD.
- (3) Untuk keperluan peninjauan DPRD, Sekretaris Dewan menyediakan sarana fasilitas dan pendamping yang dihunjuk oleh Sekretaris Dewan.
- (4) Peninjauan disusun dalam kelompok yang terdiri dari beberapa anggota DPRD dan berkewajiban menyampaikan laporannya secara tertulis kepada pimpinan DPRD selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah selesai peninjauan.
- (5) Tata cara pelaksanaan peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dalam keputusan pimpinan DPRD.
- (6) Biaya peninjauan ditampung pada anggaran Sekretariat DPRD yang berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Konsultasi

Pasal 135

- (1) DPRD dapat melakukan konsultasi kepada satuan pemerintahan secara berjenjang.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD.

Pasal 136

- (1) DPRD harus mengkonsultasikan rancangan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan.
- (2) Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD dapat memuat materi nilai kearifan lokal sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB XIII
PELAYANAN ATAS PENGADUAN DAN ASPIRASI MASYARAKAT

Pasal 137

- (1) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD, Anggota DPRD atau Fraksi di DPRD menerima, menampung, menyerap, dan menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang DPRD.
- (2) Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi di DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat sesuai kewenangannya.
- (3) Anggota DPRD dapat menindaklanjuti pengaduan dan aspirasi masyarakat kepada Pimpinan DPRD, alat kelengkapan DPRD yang terkait, atau Fraksi.
- (4) Dalam hal diperlukan, pengaduan dan aspirasi masyarakat dapat ditindaklanjuti dengan:
 - a. rapat dengar pendapat umum;
 - b. rapat dengar pendapat;

- c. kunjungan kerja; atau
 - d. rapat kerja alat kelengkapan DPRD dengan mitra kerja.
- (5) Pelayanan atas pengaduan dan aspirasi masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

LARANGAN DAN SANKSI

Pasal 138

- (1) Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai:
- a. Pejabat Negara atau pejabat daerah lainnya;
 - b. Hakim pada badan peradilan; atau
 - c. Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, pengurus pada Perusahaan Daerah atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntansi publik, konsultan, advokat atau pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD.
- (3) Anggota DPRD dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dilarang menerima gratifikasi.

BAB XV
MEKANISME PEMILIHAN WALI KOTA DAN ATAU WAKIL WALI KOTA
DALAM HAL TERJADI KEKOSONGAN JABATAN
LEBIH DARI 18 (DELAPAN BELAS) BULAN

Bagian Kesatu
Tugas dan Wewenang Panitia Pemilihan

Paragraf 1
Panitia Pemilihan

Pasal 139

- (1) Anggota panitia pemilihan dipilih oleh anggota DPRD melalui rapat paripurna DPRD sebanyak dari jumlah fraksi yang ada dan 1 (satu) orang dari Pimpinan.
- (2) Sekretaris panitia pemilihan dibantu oleh Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang

Pasal 140

Tugas dan wewenang Panitia Pemilihan dalam Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota meliputi:

- a. merencanakan program dan anggaran;
- b. merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota;
- c. menyusun dan menetapkan tata kerja dalam Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota dengan memperhatikan pedoman peraturan perundang-undangan yang menyangkut tentang Pemilihan Wali Kota dan wakil Wali Kota;

Bagian Kedua
Tata Cara Pemilihan dan Perlengkapan Pemilihan

Paragraf 1
Tata Cara Pemilihan

Pasal 141

- (1) Pimpinan DPRD wajib menyurati partai politik atau gabungan partai politik pengusung untuk mengusulkan 2 (dua) nama calon Wali Kota dan atau wakil Wali Kota untuk dipilih.
- (2) Pelaksanaan pemilihan pemungutan suara Calon Wali Kota dan atau wakil Wali Kota dilakukan dalam rapat paripurna;
- (3) Rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara terbuka;
- (4) Anggota DPRD yang menghadiri rapat pemilihan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengisi tanda bukti kehadiran rapat.
- (5) Rapat dibuka oleh pimpinan rapat apabila kourum telah tercapai berdasarkan kehadiran secara fisik.
- (6) Anggota DPRD yang hadir apabila akan meninggalkan ruangan rapat, wajib diketahui pimpinan rapat.
- (7) Setiap peserta rapat wajib dan mentaati ketentuan yang berlaku selama mengikuti rapat.
- (8) dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Anggota DPRD.

Pasal 142

- (1) Pemungutan suara dilakukan dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto dan nama calon.
- (2) Mencoblos salah satu pada tanda nomor atau nama atau foto calon pada surat suara.
- (3) Pemberian suara sebagaimana pada ayat (2) dilakukan secara tertutup.
- (4) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, panitia pemilihan melakukan kegiatan :
 - a. pembukaan kotak suara;
 - b. pengeluaran seluruh isi kotak suara;

- c. penghitungan jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - d. kegiatan panitia dapat dihadiri oleh saksi dari masing-masing calon;
 - e. kegiatan panitia, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia, dan sekurang-kurangnya 2 (dua) anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi dari calon;
 - f. panitia memberikan penjelasan mengenai tatacara pemungutan suara;
 - g. pemilih diberi kesempatan oleh panitia berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;
 - h. bila surat suara rusak, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada panitia, kemudian panitia memberikan surat suara pengganti hanya satu kali;
 - i. bila terdapat lebih dari 1 (satu) tanda coblos dalam 1 (satu) surat suara dinyatakan tidak sah.
- (5) Suara untuk pemilihan dinyatakan sah apabila:
- a. surat suara ditandatangani oleh Ketua panitia; dan
 - b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi empat yang memuat satu calon; atau
 - c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah ditentukan; atau
 - d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih di dalam salah satu kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon; atau
 - e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis kotak segi empat yang memuat nomor, foto, dan nama calon.
- (6) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan setelah pemungutan suara berakhir.
- (7) Sebelum penghitungan suara dimulai, panitia pemilihan menghitung:
- a. jumlah pemilih yang memberikan suara;
 - b. jumlah surat suara yang tidak terpakai; dan
 - c. jumlah surat suara karena rusak.
- (8) Penghitungan suara dilakukan oleh panitia pemilihan dan dapat dihadiri dan disaksikan oleh saksi masing-masing calon;
- (9) Saksi calon dalam penghitungan suara, harus membawa surat mandat dari calon yang bersangkutan dan menyerahkannya kepada Ketua panitia.

- (10) Panitia membuat berita acara hasil penghitungan suara yang ditandatangani oleh Ketua dan sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota panitia serta dapat ditandatangani oleh saksi calon.
- (11) Panitia memberikan salinan Berita Acara hasil penghitungan suara kepada masing-masing saksi calon yang hadir sebanyak 1 (satu) eksemplar dan menempelkan 1 (satu) eksemplar sertifikat hasil penghitungan suara di tempat umum.
- (12) Berita acara beserta kelengkapannya, dimasukkan dalam sampul khusus yang disediakan dan dimasukkan ke dalam kotak suara yang pada bagian luar ditempel label atau segel.
- (13) Panitia menyerahkan berita acara hasil penghitungan suara, surat suara, dan alat kelengkapan administrasi pemungutan dan penghitungan suara kepada Pimpinan DPRD di dalam rapat paripurna untuk pengesahan dan penetapan hasil pemungutan suara.

Paragraf 2

Perlengkapan Pemilihan

Pasal 143

- (1) Perlengkapan pemungutan suara terdiri atas:
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. bilik pemungutan suara;
 - d. segel;
 - e. alat untuk mencoblos surat suara berupa paku; dan
 - f. tempat pemungutan suara di Gedung DPRD Kota Sibolga atau ditentukan kemudian oleh Pimpinan DPRD.
- (2) Selain perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya untuk menjaga keamanan, kerahasiaan, dan kelancaran pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara.

Bagian Ketiga
Persyaratan Calon dan Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan
sesuai Ketentuan Perundang-undangan

Paragraf 1
Persyaratan Calon

Pasal 144

- (1) Calon Wali Kota dan atau Calon wakil Wali Kota harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
 - d. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Wali Kota dan atau Calon Wakil Wali Kota pada saat pelaksanaan pemilihan;
 - e. sehat secara jasmani dan rohani serta bebas dari penyalahgunaan narkoba berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksaan kesehatan pada Rumah Sakit Pemerintah Daerah yang diunjuk oleh Panitia Pemilihan;
 - f. tidak pernah dijatuhi tindakan pidana karena melakukan tindakan pidana dan tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana lebih dari 5 (lima) tahun dan mengumumkan secara terbuka dan jujur kepada publik bahwa dirinya pernah menjadi terpidana serta tidak akan mengulang tindak pidananya;
 - g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
 - i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;

- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
 - m. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
 - n. belum pernah menjabat sebagai Wali Kota selama 2 (dua) kali masa jabatan untuk mencalon sebagai Calon Wakil Wali Kota pada daerah yang sama;
 - o. tidak berstatus sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota dari daerah lain;
 - p. berhenti dari jabatannya sebagai Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati atau Wali Kota/Wakil Wali Kota yang mencalonkan diri;
 - q. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sejak ditetapkan sebagai calon yang dibuktikan dengan berita acara dari instansi terkait;
 - r. bagi calon Wali Kota menyampaikan visi dan misi program strategis;
 - s. melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el), Kartu Keluarga dan Daftar Riwayat Hidup;
 - t. mengikuti fit and proper test;
- (2) Bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau Karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara wajib melampirkan surat pengunduran diri dan pemberhentian dari instansi yang bersangkutan.

Pasal 145

- (1) Dalam hal Wali Kota dan atau wakil Wali Kota secara bersama-sama tidak dapat menjalankan tugas karena meninggal dunia, permintaan

sendiri dan diberhentikan, dilakukan pengisian jabatan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD.

- (2) Wali Kota tidak punya hak untuk mengintervensi dan menolak calon Wakil Wali Kota yang diajukan oleh partai politik maupun gabungan partai politik pengusung.
- (3) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang masih memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan 2 (dua) pasangan calon atau 2 (dua) nama calon Wali Kota atau Wakil Wali Kota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dipilih.
- (4) Dalam mengajukan calon Wali Kota dan atau Wakil Wali Kota partai politik dan gabungan partai politik pengusung bersepakat mengajukan 2 (dua) nama yang sama secara tertulis paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya surat Pimpinan DPRD.
- (5) Dalam hal Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung tidak memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada saat dilakukan pengisian jabatan Wali Kota dan Wakil Wali Kota maka Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang memiliki kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengusulkan pasangan calon paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi.
- (6) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melakukan proses pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5), berdasarkan perolehan suara terbanyak.
- (7) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menyampaikan hasil pemilihan kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.
- (8) Dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapanbelas) bulan, Menteri Dalam Negeri menetapkan penjabat Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

Paragraf 2

Penyampaian Kelengkapan Dokumen Persyaratan Sesuai Ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan

Pasal 146

- (1) Pendaftaran pasangan Calon Wali Kota dan Calon wakil Wali Kota disertai dengan penyampaian kelengkapan dokumen persyaratan.
- (2) Dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh calon sendiri, sebagai bukti pemenuhan syarat calon;
- b. surat keterangan hasil pemeriksaan kemampuan secara jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba dari tim yang terdiri dari dokter, ahli psikologi;
- c. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana dari pemimpin redaksi media massa local atau nasional dengan disertai buktinya;
- d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- e. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- f. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggungjawabnya yang merugikan keuangan negara, dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- g. tidak dinyatakan pailit dari Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon;
- h. surat tanda terima laporan kekayaan calon dari instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara;
- i. ijazah pendidikan terakhir paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat yang telah dilegalisir oleh pihak yang berwenang;
- j. kartu nomor pokok wajib pajak atas nama calon, tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama calon;
- k. Kartu Tanda Penduduk elektronik dengan nomor induk kependudukan.
- l. daftar riwayat hidup calon yang dibuat dan ditandatangani oleh calon dan pimpinan Partai Politik atau pimpinan gabungan Partai Politik;
- m. Pas foto terbaru ukuran 4x6 Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota yang jumlahnya ditentukan oleh Panitia Pemilihan;

- n. naskah visi, misi, dan program Calon Wali Kota dan Calon Wakil Wali Kota.

Bagian Keempat
Jadwal dan Tahapan Pemilihan

Pasal 147

Jadwal dan tahapan pemilihan ditentukan oleh Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima
Hak Anggota DPRD dalam Pemilihan

Pasal 148

- (1) Anggota DPRD yang mempunyai hak suara adalah Anggota DPRD yang hadir secara fisik.
- (2) Anggota DPRD berhak memilih 1 (satu) orang atau 1 (satu) pasang Calon Wali Kota dan wakil Wali Kota dan mempunyai 1 (satu) hak suara.

Bagian Keenam
Penyampaian Visi Dan Misi Para Calon Wali Kota Dan Wakil Wali Kota
Dalam Rapat Paripurna

Pasal 149

Visi dan Misi dipaparkan pada saat rapat paripurna dan sebelum pemilihan.

Bagian Ketujuh
Jumlah, Tata Cara Pengusulan, dan Tata Tertib Saksi

Pasal 150

- (1) Jumlah saksi dalam setiap calon terdiri dari 1 (satu) orang saksi yang berasal dari calon masing-masing;

- (2) Masing-masing calon mengusulkan 1 (satu) orang saksi dan ditandatangani oleh masing-masing calon, diserahkan kepada panitia pemilihan 15 menit sebelum dilakukan pemilihan.

Bagian Kedelapan Penetapan Calon Terpilih

Pasal 151

Panitia pemilihan menyerahkan laporan hasil pemilihan suara kepada Pimpinan DPRD untuk ditetapkan di dalam rapat paripurna DPRD.

Bagian Kesembilan Pemilihan Suara Ulang

Pasal 152

- (1) Bila hasil perhitungan suara sama, maka dilakukan pemilihan ulang;
- (2) Pemilihan ulang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah skors persidangan selambat-lambatnya 2 (dua) jam;
- (3) Sebelum diadakan pemilihan ulang diadakan perhitungan kembali secara fisik terhadap kehadiran anggota DPRD;
- (4) Anggota DPRD yang mempunyai hak suara adalah Anggota DPRD yang hadir secara fisik;
- (5) Bila terjadi hasil perhitungan suara yang sama setelah pemilihan ulang, maka dilakukan pemilihan kembali 3 (tiga) hari kemudian;
- (6) Bila terjadi hasil perhitungan suara yang sama kembali, maka dilakukan pengundian.

BAB XVI
SISTEM PENDUKUNG

Sekretariat DPRD

Pasal 153

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Wali Kota atas persetujuan Pimpinan DPRD.
- (3) Sekretaris DPRD dan pegawai sekretariat DPRD berasal dari Aparatur Sipil Negara.
- (4) Sekretaris DPRD mempunyai tugas dan bertanggungjawab atas seluruh aspek administrasi perkantoran, perencanaan program, penganggaran, penatausahaan anggaran serta penyusunan laporan kinerja dan akuntansi keuangan DPRD.
- (5) Sekretariat DPRD berkewajiban menginformasikan surat masuk dan surat keluar.
- (6) Sekretariat DPRD memfasilitasi masing masing Anggota DPRD dengan satu staf pendamping.
- (7) Dalam hal pelaksanaan tugas Pimpinan dan Anggota DPRD, Sekretariat DPRD wajib memberikan panjar (uang muka) minimal 50% (lima puluh persen) sebelum pelaksanaan tugas dan akan dilunasi paling lama 5 hari setelah kegiatan dilaksanakan.
- (8) Sekretariat DPRD wajib menyelesaikan laporan dan pertanggungjawaban kegiatan setiap Pimpinan dan Anggota DPRD paling lama 4 (empat) hari setelah kegiatan selesai dilaksanakan.
- (9) Dalam hal hasil audit BPK atau temuan lainnya, sekretariat DPRD berkewajiban menyampaikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Sibolga.

BAB XVII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 154

- (1) Anggota DPRD yang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Gubernur.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah pusat melalui Wali Kota Sibolga status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus tindak pidana dengan tembusan disampaikan pada Menteri.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 155

Dengan ditetapkan peraturan tata tertib DPRD ini, maka semua keputusan DPRD Kota Sibolga yang mengatur tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Sibolga dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 156

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Nias Utara.

Ditetapkan di Sibolga
pada tanggal 17 November 2025

KETUA DPRD KOTA SIBOLGA,

dto.

ANSYAR AFANDI PARANGINANGIN

Diundangkan di Sibolga

Pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA SIBOLGA,



HERMAN SUWITO

BERITA DAERAH KOTA SIBOLGA TAHUN 2025 NOMOR...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA SIBOLGA
NOMOR 25 TAHUN 2025
TENTANG
TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SIBOLGA

I. UMUM

Peraturan DPRD tentang Tata Tertib ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tata Tertib DPRD berfungsi mengatur mekanisme internal kelembagaan DPRD agar pelaksanaan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran dapat berlangsung secara efektif, efisien, dan tertib.

Penyusunan Peraturan Tata Tertib ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

Materi yang diatur dalam Peraturan DPRD ini mencakup keanggotaan DPRD, hak dan kewajiban anggota, pembentukan dan kedudukan alat kelengkapan DPRD, tata cara pelaksanaan rapat, mekanisme pengambilan keputusan, penyusunan dan pembahasan peraturan daerah, serta etika dan disiplin anggota.

Dengan diberlakukannya Peraturan DPRD ini, diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menjadi landasan normatif yang memperkuat peran dan kinerja DPRD dalam menjalankan fungsi representatif rakyat secara demokratis, transparan, dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Dalam penyempurnaan rancangan Perda, Kepala Daerah dapat diwakili oleh tim anggaran Pemerintah Daerah.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "kolektif dan kolegal" adalah tindakan dan/atau keputusan rapat paripurna oleh 1 (satu) atau lebih unsur Pimpinan DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Pimpinan DPRD sebagai tindakan dan/atau keputusan semua unsur Pimpinan DPRD. Demikian pula rapat paripurna yang dipimpin oleh ketua atau wakil ketua DPRD mempunyai kekuatan hukum sama.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "berhalangan sementara" adalah situasi dan kondisi yang menyebabkan unsur Pimpinan DPRD tidak dapat melaksanakan tugasnya, tidak termasuk apabila Pimpinan DPRD dikenai pemberhentian sementara sebagai Pimpinan DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "pimpinan alat kelengkapan DPRD" adalah Anggota DPRD sebagai ketua, wakil ketua, dan sekretaris pada alat kelengkapan DPRD.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1)

Pembentukan panitia khusus untuk melaksanakan fungsi, tugas dan wewenang yang tidak bisa ditangani oleh 1 (satu) alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "waktu yang bersamaan" adalah panitia khusus yang dibentuk bukan dalam masa tugas yang sama dengan panitia khusus yang lainnya.

Yang dimaksud dengan "sama jumlahnya" adalah jumlah anggotanya kurang lebih sama dengan jumlah terbanyak anggota komisi di DPRD yang bersangkutan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "hak interpelasi" adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "hak angket" adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah, dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan perahrran perundangundangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "hak menyatakan pendapat" adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap

kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah Anggota DPRD untuk

memberhentikan Pimpinan DPRD” adalah bentuk penghargaan kepada Anggota DPRD untuk hadir dalam rapat paripurna pemberhentian Pimpinan DPRD, sebab pemberhentian Pimpinan DPRD merupakan kewenangan partai politik yang bersangkutan.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

unit kerja yang ada di sekretariat DPRD, Komisi Pemilihan Umum, sekretariat daerah bagi penggantian antarwaktu anggota DPRD.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Ayat (1)

Fraksi dibentuk sebagai wadah berhimpun Anggota DPRD.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SIBOLGA NOMOR ...